



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA BADAN USAHA
MILIK DESA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN
MENENGAH DENGAN METODE SATU DESA SATU PRODUK
DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran industri kecil dan mikro dalam mengembangkan produk unggulan daerah yang memanfaatkan sumber daya/potensi di desa, perlu tersedianya lembaga ekonomi pedesaan melalui Badan Usaha Milik Desa;
 - b. bahwa guna mencapai daya guna dan hasil guna yang optimal terhadap Badan Usaha Milik Desa, Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran bantuan keuangan kepada Pemerinta Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Keuangan kepada Badan Usaha Milik Desa dalam Rangka Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dengan Metode Satu Desa Satu Produk (one village one product) di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/9/2007 tentang Peningkatan efektifitas Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Melalui Pendekatan Satu Desa Satu Produk (Onem Village One Product-OVOP) Di Sentra;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengawasan dan Pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA BADAN USAHA MILIK DESA DALAM RANGKA PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DENGAN METODE SATU DESA SATU PRODUK DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
2. Badan Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo.
3. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang jadi dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
4. Industri Kecil adalah kegiatan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya kurang dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
5. Industri Menengah adalah kegiatan industri dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
6. Satu Desa Satu Product yang dikenal dengan sebutan One Village One Product (OVOP) adalah satu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan satu produk kelas global yang unik khas daerah dengan memanfaatkan sumber daya lokal;
7. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan desa merupakan bantuan langsung yang menyentuh masyarakat dalam skala prioritas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Ponorogo sehingga seluruh sumber daya daerah menjadi lebih berdayaguna, unggul, produktif, berkelanjutan, serta bermanfaat luas secara ekonomi dan sosial.
8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Bantuan Keuangan kepada BUM Desa dimaksudkan sebagai sarana untuk mengembangkan produk unggulan daerah dengan memanfaatkan sumber daya/potensi di desa.

Pasal 3

Pemberian Bantuan Keuangan kepada BUM Desa bertujuan :

- a. meningkatkan pemberdayaan dan menumbuhkan perekonomian masyarakat pedesaan;
- b. meningkatkan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah yang ada di desa;

- c. memberikan fasilitas kepada desa untuk menggali, mengembangkan dan mempromosikan serta meningkatkan daya saing produk inovatif dan kreatif local yang bersifat unik khas daerah; dan
- d. meningkatkan jumlah industri kecil dan menengah yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global.

BAB II PENGANGGARAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten Ponorogo mengalokasikan dana Bantuan Keuangan BUM Desa dalam bentuk uang dan dianggarkan oleh BPPKAD dalam kelompok Belanja Tidak Langsung dalam APBD Tahun Anggaran yang berkenaan..
- (2) Penerimaan Bantuan Keuangan BUM Desa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada nomenklatur Pendapatan Bantuan Keuangan dari .
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Desa yang peruntukan atau pengelolaannya dikhususkan untuk pengadaan sarana dan/prasarana sebagai penunjang proses produksi pada BUM Desa.

BAB III MEKANISME

Bagian Kesatu Pengajuan

Pasal 5

- (1) Usulan bantuan keuangan BUM Desa diajukan oleh Pemerintah Desa, ditujukan kepada Bupati Ponorogo, atau kepada Bupati Ponorogo cq. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.
- (2) Dokumen usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat permohonan dari Pemerintah Desa;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar bantuan keuangan yang diajukan dan ditandatangani oleh Pengurus BUM Desa, diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan Kepala Desa.

Bagian Kedua Penetapan Alokasi

Pasal 6

Bupati menetapkan daftar nama penerima alokasi dana bantuan keuangan BUM Desa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo.

Bagian Ketiga Pencairan

Pasal 7

- (1) Pencairan bantuan keuangan BUM Desa diajukan oleh Kepala Dinas Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo kepada Bupati Ponorogo cq. Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo, dengan mendasarkan pada penetapan penerima alokasi dana bantuan keuangan BUM Desa yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan pencairan bantuan keuangan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen antara lain :
 - a. surat permohonan dari Kepala Desa;
 - b. kwitansi asli bermaterai;
 - c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Bantuan Keuangan Desa yang ditandatangani oleh Pengurus BUM Desa, diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan Kepala Desa;
 - d. Foto copy rekening Bank Jatim atas nama rekening Kas Desa dan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kepala Desa dan Bendahara Desa dilegalisir sesuai ketentuan yang berlaku;
 - e. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Pengurus BUM Desa dan diketahui oleh Kepala Desa.
- (3) Berdasarkan pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bendahara pengeluaran pada BPPKAD memproses pencairannya dan melakukan transfer kepada yang berhak menerima (BUMDesa yang mengajukan permohonan).

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 8

BUM Desa yang dikembangkan dengan bantuan keuangan melalui pendekatan “satu desa satu produk” atau “one village one product” (OVOP) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. merupakan produk unggulan desa yang telah dikembangkan;
- b. merupakan komoditas/produk khas dan unik dari desa/daerah setempat;
- c. berbasis pada sumberdaya alam setempat/lokal;
- d. memiliki peluang pasar yang luas secara domestik maupun internasional;
- e. memiliki nilai tambah produk yang tinggi; dan
- f. mempunyai potensi menjadi penggerak ekonomi desa.

Pasal 9

- (1) Industri Kecil Menengah yang menghasilkan produk terpilih, pembinaannya dilakukan secara terpadu antara satuan kerja perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Ponorogo, sektor swasta dan masyarakat lokal sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Keterpaduan program sebagaimana dimaksud ayat (2) mencakup fasilitasi dibidang :
 - a. teknologi, standarisasi dan mutu produk;
 - b. promosi dan pemasaran;
 - c. pembiayaan;
 - d. kompetensi sumber daya manusia; dan
 - e. pengembangan website.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Industri Kecil Menengah melalui pendekatan “satu desa satu produk” atau “one village one product” (OVOP) dikoordinir oleh Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo, yang dalam pelaksanaannya melalui pembentukan Forum Koordinasi di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan desa/kelurahan.
- (2) Forum Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi dalam penyelarasan program, mediasi pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi.
- (3) Forum Koordinasi masing-masing tingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan dikoordinasi oleh :
 - a. Tim Pokja Pengembangan Satu Desa Satu Product/One Village One Product (OVOP), Tingkat Kabupaten Ponorogo;
 - b. Tim Pokja Pengembangan Satu Desa Satu Product/One Village One Product (OVOP) Tingkat Kecamatan;
 - c. Tim Pokja Pengembangan Satu Desa Satu Product/One Village One Product (OVOP) Tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Keanggotaan Tim Pokja Pengembangan “satu desa satu produk” atau “one village one product” (OVOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Tingkat Kabupaten Ponorogo terdiri dari Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Ponorogo selaku koordinator serta Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa sebagai anggota;
 - b. Tingkat Kecamatan terdiri dari petugas yang ditunjuk pada kecamatan yang menjadi sasaran program oleh Tim Pokja Tingkat Kabupaten
 - c. Tingkat Desa/Kelurahan terdiri dari petugas yang ditunjuk pada kecamatan yang menjadi sasaran program oleh Tim Pokja Tingkat Kecamatan.
- (5) Tim Pokja Pengembangan “satu desa satu produk” atau “one village one product” (OVOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 11

Pelaksanaan pengembangan industri kecil menengah dengan pendekatan “satu desa satu produk” atau “one village one product” (OVOP) dilaporkan setiap triwulan kepada Bapak Bupati Ponorogo, dengan mekanisme :

- a. Tim Pokja Pengembangan Satu Desa Satu Product/One Village One Product (OVOP), Tingkat Kabupaten Ponorogo kepada Bapak Bupati Ponorogo;
- b. Tim Pokja Pengembangan Satu Desa Satu Product/One Village One Product (OVOP), Tingkat Kecamatan kepada Tim Pokja Pengembangan Satu Desa Satu Product/One Village One Product (OVOP), Tingkat Kabupaten;
- c. Tim Pokja Pengembangan Satu Desa Satu Product/One Village One Product (OVOP), Tingkat Desa/Kelurahan kepada Tim Pokja Pengembangan Satu Desa Satu Product/One Village One Product (OVOP) Tingkat Kecamatan.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 7 Agustus 2017

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 7-8-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2017 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH,



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016